



**SALINAN**

**LURAH MUNTUK**  
**KAPANEWON DLINGO, KABUPATEN BANTUL**  
**PERATURAN KALURAHAN MUNTUK**  
**NOMOR 12 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN MUNTUK**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH MUNTUK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tahunan perlu adanya Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratuiran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
  11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
  12. Peraturan Kalurahan Muntuk Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Periode Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Muntuk Tahun 2021 Nomor 2);

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MUNTUK**

**Dan**

**LURAH MUNTUK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan Tahun 2023 merupakan dasar penyelenggaraan pembangunan Kalurahan pada Tahun 2023.

Pasal 2

Sistemetika Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 disusun sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Visi dan Misi

**BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKSANAAN KEUANGAN KALURAHAN**

A. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

B. Kebijakan Belanja Kalurahan

C. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

- BAB III : EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2022
- BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Lurah memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatan nya dalam lembaran Kalurahan Muntuk.

Ditetapkan di : Muntuk  
Pada tanggal : 28 November 2022

LURAH MUNTUK

ttd

M A R S U D I

Diundangkan di : Muntuk  
Pada tanggal : 28 November 2022  
CARIK MUNTUK

ttd

S U W A R D I

LEMBARAN KALURAHAN MUNTUK TAHUN 2022 NOMOR 12

Noreg Peraturan Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul :  
( 19/DLG/XI/2022)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang tertuang dalam RKP Kalurahan (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan yang memuat rancangan kerangka kerja Pemerintah Kalurahan, dengan mempertimbangkan pagu indikatif pendanaan, evaluasi kegiatan RKP Kal. Tahun sebelumnya, program prioritas pembangunan Kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Kalurahan.

### **1.2. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 962);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Kalurahan Muntuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal.) (Lembaran Kalurahan Muntuk Tahun 2021 Nomor 2);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunanm dokumen Rencana kerja Pemerintah Kalurahan mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

#### **Tujuan :**

- ® Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- ® Sebagai dasar/pedoman pelaksanaan pembangunan di Kalurahan
- ® Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB-Kal.).

#### **Manfaat :**

- ® Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan Kalurahan setiap tahunnya.
- ® Menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.

### **1.4. Visi dan Misi**

Tantangan birokrasi Pemerintah kalurahan di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta agama.

Seiring dengan penerapan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukanm suatu pemerintahan Kalurahan yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsiny, sehingga dapat benar-benar mewujudkan Pemerintahan yang Good Government sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah kalurahan harus memiliki Visi dan Misi ke depan.

#### **A. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan

jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Kalurahan Muntuk dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintah Kalurahan, BAMUSKAL, LPMKAL, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat. Untuk itulah Pemerintah Kalurahan Muntuk dalam mencapai cita-citanya mempunyai Visi **“MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG DEMOKRATIS, AGAMIS, KREDIBEL, AKUNTABEL, DAN SUSTAINABEL SEHINGGA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN BERTANGGUNGJAWAB, MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG MERATA, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, SERTA MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS”**.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah Kalurahan Muntuk berkeinginan mewujudkan kehidupan mandiri dan berkejahteraan dalam kehidupan yang demokratis dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab atas kemajuan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- ® Demokratis, dalam arti pemerintah yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dan menjunjung tinggi semangat dari, oleh dan untuk rakyat dalam setiap pelaksanaan pemerintahan.
- ® Agamis, dalam arti pemerintah mengupayakan untuk menerapkan nilai-nilai luhur sesuai dengan tuntutan agama dalam pelaksanaan dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga tidak keluar dari nilai-nilai luhur yang menjadi dasar utama dalam kehidupan.
- ® Kredibel, dalam arti pemerintah mengupayakan setiap pelaksanaan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan dapat diketahui oleh masyarakat.
- ® Akuntabel, dalam arti pemerintah wajib melaksanakan pemerintahan yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah itu sendiri. Sehingga tidak terdapat kecurigaan diantara keduanya.
- ® Sustainable, dalam arti setiap program dan pelaksanaan pemerintahan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan memiliki target capaian yang dapat dicapai secara periodik.
- ® Transparan, dalam arti setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggung-jawabkan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini dapat berupa transparansi atas perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan program yang dilaksanakan di Kalurahan Muntuk.
- ® Bertanggung-jawab dalam arti pemerintah yang wajib menanggung sesuatunya dan menerima beban sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan.
- ® Demokratis, dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah

menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggungjawab.

- ® Sejahtera, dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kalurahan Muntuk telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- ® Berkualitas, dalam arti bahwa adanya peningkatan kapasitas maupun meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat melalui potensi yang dimiliki. Sehingga masyarakat akan berkembang sesuai dengan ketrampilan yang dimilikinya.

## **B. Misi**

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah Kalurahan yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran ke depan yang diinginkan. Misi Kalurahan Muntuk dalam RPJMKAL Tahun 2021 – 2026 dinamakan dengan **“Catur Gatra”** yakni sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pemerintahan yang transparan mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
- b. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kalurahan Muntuk.
- c. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan BUMDes/BUMKal. Peningkatan PAD dan digitalisasi usaha produktif.
- d. Mencetak kader yang berkualitas melalui peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM).

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKSANAAN KEUANGAN KALURAHAN**

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilaidengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut. Pengelolaan keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Desa/Kalurahan. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif dan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Mewntri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas, begitupun alur klasifikasi APBDKal mencerminkan keberpihakan terhadap keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah Kalurahan dan BAMUSKAL menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal.) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai rapat umum BAMUSKAL untuk penetapannya. APBKal. Didalamnya memuat Pendapatan, Belanja, Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

#### **A. Kebijakan Pendapatan Kalurahan**

Kebijaksanaan Pengelolaan Pendapatan Kalurahan diarahkan untuk peningkatan pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Desa (PAD). Sumber pendapatan Desa berdasarkan pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdiri dari :

##### **1.1. Pendapatan Asli Kalurahan, terdiri dari:**

- a). Hasil Usaha Kalurahan,
- b). Hasil Aset,
- c). Swadaya, partisipasi, dan gotong-royong
- d). Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan.

##### **1.2. Pendapatan Transfer, terdiri dari :**

- a). Dana Kalurahan yang bersumber dari APBN,
- b). Bagi Hasil Pajak dan Retribusi,
- c). Alokasi Dana Kalurahan.



d). Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten

1.3. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga,

1.4. Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang sah.

Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan Kalurahan yang berupa uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan Pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya. Perkiraan Pendapatan Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp 4.694.423.952,-** *sebagaimana terdapat dalam tabel 1.1*

**Tabel 1.1 Perkiraan Pendapatan Tahun Anggaran 2023**

Kode Rekening				URAIAN				PERKIRAAN (Rp)
1				2				3
4				<b>PENDAPATAN</b>				
4	1			<b>Pendapatan Asli Desa</b>				
4	1	1		<b>Hasil Usaha Desa</b>				
4	1	1	1	<i>Bagi Hasil BUMDES</i>				
4	1	1		Hasil Usaha BUMDES GIRI ARTHA Desa Muntuk				10,000,000
4	1	2		<b>Hasil Aset Desa</b>				
4	1	2		<i>Pengelolaan Tanah Kas Desa</i>				
4	1	2		Kompensasi Tanah Kas Desa				31,065,000
4	2	3		<b>Pendapatan Transfer</b>				
4	2	3	1	<b>Dana Desa</b>				
4	2	3		<i>Dana Desa</i>				
4	2	3		Dana Desa				1,470,785,000
4	2	4	1	<b>Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi</b>				
4	2	4		<i>Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota</i>				
4	2	4		Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah				191,487,952
4	2	5		<b>Alokasi Dana Desa</b>				
4	2	5	1	<i>Alokasi Dana Desa</i>				
4	2	5		Alokasi Dana Desa				1,302,586,000
4	3	6		<b>Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota</b>				
4	3	6	1	<i>Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten / Kota</i>				
4	3	6		Bantuan Keuangan Khusus				1,228,500,000
4	3	7		<b>Bantuan keuangan dari APBD Provinsi</b>				
4	3	7		<i>Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi</i>				
4	3	7		Dana Keistimewaan				350,000,000
4	3	8		<b>Pendapatan Lain-lain</b>				
4	3	8		<b>Bunga Bank</b>				
4	3	8	1	<i>Bunga bank</i>				
4	3	8		Pendapatan Jasa Giro Bank				10,000,000

4	3	9				<b><i>Lain-lain pendapatan Desa Yang Sah</i></b>	
4	3	9	0			<i>Lain-lain Pendapatan Desa yang sah</i>	
4	3	9				Pendapatan lain-lain yang sah	0
						<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4,694,423,952</b>

Pendapatan Kalurahan tersebut diatas adalah didasarkan pada Pendapatan Kalurahan Tahun 2023, yang didapat dari Dana Kalurahan dari APBN, Dana ADD dari Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.

## **B. Kebijakan Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kalurahan. Berdasarkan pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Belanja yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan : a). Paling sedikit 70% (tujuh Puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa. b). Paling Banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa di luar Bantuan Keuangan Kabupaten dan Bantuan Keuangan Provinsi digunakan untuk Penghasilan dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan, Tunjangan dan operasional BAMUSKAL.

Kelompok belanja dimaksud dibagi dalam kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RKP Kalurahan ini. Kegiatan belanja kalurahan terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Belanja Pegawai adalah untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan serta tunjangan BAMUSKAL yang dianggarkan dalam kelompok belanja Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembeli/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan guna menunjang penyelenggaraan kewenangan kalurahan.

## **C. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan**

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

**BAB III**

**EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**A. Evaluasi Pelaksanaan RKP Kalurahan Tahun Sebelumnya**

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Kalurahan Muntuk Tahun 2022 dan implementasi dalam APB Kalurahan Tahun 2022 serta analisa terhadap permasalahan yang menyebabkan terjadinya deviasi dalam pelaksanaan kegiatan.

**1.1. Permasalahan**

Permasalahan utama yang menyebabkan tidak terrealisasikannya kegiatan tersebut dikarenakan antara lain :

- a. Adanya pergeseran antar jenis belanja yang menyebabkan salah satu kegiatan tidak terlaksana di tahun berjalan;
- b. Hal-hal lain dikarenakan waktu yang sangat terbatas, atau terkendala kesiapan pelaku;
- c. Perubahan realisasi pendapatan Kalurahan.

**1.3. Solusi Penyelesaian**

Terkait dengan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, alternatif penyelesaiannya ditempuh berdasarkan akar permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain:

1. Pencantuman kembali kegiatan dalam RKP Kalurahan Tahun 2023.
2. Penjadwalan kegiatan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi alam.
3. Peningkatan kapasitas pelaku agar lebih siap dan cekatan dalam pengelolaan kegiatan.

## **BAB IV**

### **RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN**

Prioritas kebijaksanaan program pembangunan Kalurahan Muntuk yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada.

#### **1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang di kelola Desa Tahun 2022**

##### **a. Rencana Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan**

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 adalah :

1. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Lurah.
2. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Pamong Kalurahan.
3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan
4. Penyediaan operasional Pemerintah Kalurahan.
5. Operasional Pemerintah Kalurahan.
6. Belanja Honorarium Staf Kalurahan.
7. Belanja Honorarium Staf Honorer Kalurahan.
8. Belanja honorarium PPKD, User Siskeudes, Staf Bamuskal.
9. Biaya perjalanan dinas.
10. Biaya perjalanan dinas Lurah.
11. Pemeliharaan peralatan kantor.
12. Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong dan BAMUSKAL.
13. Pengadaan Seragam.
14. Pengadaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan (Genset, CCTV)
15. Pengadaan komputer untuk Kasi Perencanaan.
16. Rehabilitasi prasarana ruang pertemuan.
17. Pembangunan parkir Balai Kalurahan.
18. Tunjangan Purnatugas Kamituwo.
19. Tunjangan Purnatugas Staf.
20. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan RT dan Rois
21. Biaya Pemeliharaan Gedung

22. Tunjangan Purna Tugas Bamuskal.
23. Tunjangan BAMUSKAL
24. Biaya Operasional Bamuskal
25. Tunjangan Kesehatan Bamuskal.
26. Penyelenggaraan Rembug Warga (Tingkat kalurahan)
27. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
28. Laporan realisasi APBKal Tahun Anggaran 2022.
29. Perubahan APBKal Tahun Anggaran 2023.
30. Penyusunan APBKal Tahun Anggaran 2023.
31. Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Lurah Tahun Anggaran 2022.
32. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
33. Pemberian Informasi Kepada masyarakat.
34. Penyusunan Kebijakanaksanaan Kalurahan (Perkal / Pelur selain Perencanaan / Keuangan).
35. Penyusunan Peraturan lurah.
36. Perencanaan Gambar Desain Pembangunan
37. Updating Pendataan Penduduk.
38. Pengisian lowongan Kamituwo.
39. Pengisian BAMUSKAL
40. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.
41. Sertifikasi dan Penegasan Tanah Kas Kalurahan
42. Penyusunan dan Update profil dan Monografi Desa.
43. Optimalisasi peran Tim Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan.
44. Pelayanan Administrasi umum dan kependudukan.
45. Pembangunan Balai Kalurahan Mataraman

**b. Rencana Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan**

Prioritas kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan kalurahan Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Penyelenggaraan Informasi Publik (Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/LPJ APBKal untuk warga, dll
2. Pelatihan bagi Guru TK
3. Pelatihan Bagi Pendidik PAUD dan TK Desa + Insentif
4. Pemberian PMT bagi Balita
5. Kelas Ibu Hamil
6. Motivator IVA
7. Fasilitasi Musyawarah Kesehatan dan Rumah data Desa Sehat
8. Penyuluhan Program KB dan Konseling Informasi Edukatif (KIE)
9. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
10. Penanggulangan Stunting
11. Insentif Kader
12. PMT Ibu Hamil RISTI
13. KESPRO
14. Pembangunan Rumah (backlog) Karangasem (Arif Fatullah)
15. Pembangunan Rumah (backlog) Karangasem (Agung Rahmanto)
16. Pembangunan Rumah (backlog) Muntuk (Ponimah)
17. Pembangunan Rumah (backlog) Muntuk (Rumiyati)
18. Pembangunan Rumah (backlog) Seropan II (Shokhifudin)
19. Pembangunan Rumah (backlog) Seropan II (Niken Nur Yuliani)
20. Pembangunan Rumah (backlog) Seropan III (Hendy Ari Wibowo)
21. Pembangunan Rumah (backlog) Banjarharjo II (Ambar Setyo)
22. Bangket Jalan Gunung Cilik RT 01
23. Pembangunan Bangket Jalan Gunung Cilik RT 02
24. Pembangunan Bangket Jalan Gunung Cilik RT 03
25. Pembangunan Corblok Jalan Gunung Cilik RT 04
26. Pembangunan Cor Blok Gunung Cilik RT 05
27. Pembangunan Cor Blok Muntuk RT 05
28. Pembangunan Cor Blok Jalan Sanggrahan I RT 01
29. Pembangunan Bangket Jalan Sanggrahan I RT 02
30. Pembangunan CorJalanBlok Jalan Sanggrahan I RT 02

31. Pembangunan Cor Blok Sanggrahan I RT 04
32. Pembangunan Bangket Jalan Sanggrahan II RT 01
33. Pembangunan Drainase Jalan Sanggrahan II RT 02
34. Pembangunan Bangket Jalan Sanggrahan II RT 04
35. Pembangunan Cor Blok Banjarharjo I RT 01
36. Pembangunan Bangket Jalan Banjarharjo I RT 02
37. Pembangunan Cor Blok Banjarharjo II RT 09
38. Pembangunan Cor Blok Banjarharjo II RT 06
39. Pembangunan Penerangan Jalan Tangkil RT 02
40. Pembangunan Bangket Jalan Tangkil RT 04
41. Pembangunan Cor Blok Tangkil RT 05
42. Pembangunan Bangket Jalan Tangkil RT 11
43. Pembangunan Cor Blok Tangkil Rt 08
44. Penerangan Jalan Tangkil RT 08
45. Penerangan Jalan Tangkil RT 07
46. Pembangunan Drainase Tangkil RT 06
47. Corblok jalan Tangkil RT 03
48. Pembangunan Corblok Jalan Karang Asem RT 09
49. Pembangunan Bangket Jalan Karang Asem RT 03
50. Pembangunan Bangket Jalan Karang Asem RT 05
51. Pembangunan Bangket Jalan Karang Asem RT 06
52. Pembangunan Cor Blok Jalan Karang Asem RT 07
53. Pembangunan Bangket Jalan Karang Asem RT 08
54. Pembangunan Bangket Jalan Karang Asem RT 10
55. Pembangunan Bangket Jalan Seropan I RT 01
56. Pembangunan Bangket Jalan Seropan I RT 02
57. Pembangunan Bangket Jalan Seropan I RT 03
58. Pembangunan Cor Blok Seropan I RT 04
59. Pembangunan Cor Blok Seropan I RT 05
60. Pembangunan Cor Blok Seropan I RT 06
61. Pembangunan Cor Blok Seropan II RT 03

62. Pembangunan Penerangan Jalan Seropan II RT 02
63. Pembangunan Cor Blok Seropan II RT 04
64. Pembangunan Penerangan Jalan Seropan II RT 05
65. Pembangunan Cor blok Jalan Seropan II RT 06
66. Pembangunan Penerangan Jalan Seropan II RT 07
67. Pembangunan Bangket Jalan Seropan III RT 01
68. Pembangunan Bangket Jalan Seropan III RT 02
69. Pembangunan Bangket Jalan Seropan III RT 07
70. Pembangunan Bangket Jalan Seropan III RT 05
71. Pembangunan Bangket Jalan Seropan III RT 06
72. Penerangan Jalan Seropan III RT 04
73. Pembangunan Bangket Jalan Seropan III RT 08
74. Penerangan Jalan Seropan III RT 03
75. Pembangunan Cor Blok Banjarharjo 1 dan Seropan 3
76. Aspal Jalan Karangasem
77. MCK umum Sanggrahan 1
78. Pengelolaan Sampah
79. Pembangunan Gedung PAUD Seropan I
80. Pembangunan Berbasis RT (18 RT)
81. Pembangunan Cor Blok Tangkil Rt 3
82. Pelatihan PAB
83. Pembangunan GOR di Banjarharjo I
84. Pemeliharaan ex SD Seropan II
85. Biaya Notaris Aset Kalurahan
86. Pembangunan Bangket Lap Muntuk
87. Pembangunan Bangket Jalan Karangasem
88. Pembangunan cor blok dan bangket Gunungcilik
89. RTLH Gunungcilik
90. MCK Gunungcilik dan Sanggrahan 1
91. Pembangunan Jalan Usaha Tani 11 Padukuhan
92. Pembangunan Jalan Usaha Tani Bulak Dadap



93. Pembangunan Jalan Wisata Dong Glonggong
94. Pembangunan Berbasis Pedukuhan 11
95. Revitalisasi Situs Budaya
96. Museum Budaya
97. Taman Wisata Budaya
98. Pembangunan Balai Budaya
99. Pembangunan Jalan tembus Muntuk Temuwuh
100. Pembangunan Jalan Tembus Karangasem Tangkil
101. Pembangunan Jalan Karangasem
102. Pembangunan Jalan Muntuk
103. Pembangunan Kios Pasar Desa

**c. Rencana Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan**

Prioritas kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Pembinaan LPMKal
2. Peningkatan Kapasitas FKPM.
3. Peningkatan kapasitas Tenaga Keamanan (SATLINMAS)
4. Pertemuan Rutin FPRB, FKPM, Linmas, Relawan Covid-19, Gapoktan, Karang Taruna, RT
5. Pelaksanaan Jaga Warga
6. Pelaksanaan KSB
7. Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga
8. Desa Aman Covid-19
9. Pertemuan di Padukuhan
10. Pelaksanaan Lomba Desa
11. Pembinaan Kaum Rois
12. Pelaksanaan dan Fasilitasi Merti Dusun
13. Fasilitasi Festival Budaya 9 Pedukuhan
14. Peringatan Hari Besar Keagamaan
15. Peringatan Hari Jadi Kalurahan Muntuk

16. Peringatan Kemerdekaan RI
17. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bantul
18. Pengembangan Kalurahan Muntuk menjadi Kalurahan Budaya
19. Pertemuan Rutin dan Pembinaan PKK

**d. Rencana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Prioritas kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun anggaran 2022 adalah :

1. Kegiatan Upacara Penerimaan TMMD
2. Pembiayaan BUMKal Bersama
3. Pelatihan Budidaya Tanaman Pekarangan
4. Penyusunan RDKK
5. Pemberian santunan bagi anak yatim dan terlantar
6. Penyuluhan Tentang layak anak dan Pola Asuh Anak
7. Pemberian Santunan Bagi Penyandang Disabilitas
8. Kegiatan Pameran Produk Lokal Desa Muntuk
9. Peningkatan Ekonomi Lokal (Kerjasama dengan ASTRA)

**e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak**

Prioritas kegiatan bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022 adalah :

1. BLT DD
2. Kegiatan penanggulangan bencana alam dan non alam

## **2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang dikelola Kalurahan sebagai Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.**

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Muntuk tetapi pemerintah Kalurahan tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan kalurahan. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlah terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon (Musrenbang Kapanewon) oleh delegasi dari Kalurahan Muntuk pada forum Musrenbang Kapanewon.

Adapun usulan kegiatan tersebut adalah :

### ***1) Bidang Pemerintahan Kalurahan***

- a. Peningkatan Kapasitas Perangkat Kalurahan
- b. Pelatihan Pengelolaan keuangan kalurahan
- c. Peningkatan Kapasitas pengelola BUMKAL

### ***2) Bidang Pembangunan Kalurahan***

- a. Jalan tembus Bonjor Kalurahan Muntuk ke Kalurahan Temuwuh
- b. Jalan tembus Kalurahan Muntuk ke Kalurahan Wonolelo Pleret

### ***3) Bidang Pembinaan Masyarakat Kalurahan***

- a. Master Plan Pengembangan Pariwisata Kalurahan

### ***4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan***

- a. Pelatihan olahan pangan
- b. Pelatihan Pengolahan Pakan ternak
- c. Pelatihan budidaya tanaman obat
- d. Pelatiha Boga

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) terlaksana dengan baik dan terpelihara dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Kalurahan, Masyarakat bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Kalurahan bisa terdani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab serta ada kesinambungan. Dokumen RKP Kalurahan ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan Kalurahan.

Melihat kenyataan dunia semakin sulit ini perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan sehingga kalurahan dalam wilayah Kapanewon akan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pemerintah kalurahan akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan kalurahan. Untuk penyempurnaan rencana pembangunan ini perlu sekali kritik, saran yang membangun agar kalurahan yang tercinta ini maju sedrajat dengan Desa yang ada di wilayah Indonesia.

Demikian Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKP Kal) ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang kita idam-idamkan.

Ditetapkan : Muntuk

Pada tanggal : 28 November 2022

LURAH MUNTUK

ttd

M A R S U D I